

UPTD Jaminan Kesehatan Daerah



or type unknown
Jl. Propinsi, KM. 09 76142 085391281499

e-jamkesdappu.com

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPTD Jaminan
Kesehatan Daerah

Pengobatan Pasien di Rumah Sakit / PPK Kerjasama

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Surat Rujukan dari puskesmas atau RSUD; 2. Fotokopi KTP/KK/Surat Keterangan Lahir/Akta Kelahiran; 3. Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan dari Satgas Pelayanan Kesehatan -dapat diambil di Posko Satgas-; 4. Surat Keterangan Dirawat dari Rumah Sakit bagi Pasien Rawat Inap membawa; 5. Surat keterangan keluar dari Rumah Sakit dan Surat rujukan terbaru bagi Untuk Pasien kontrol

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Jaminan Kesehatan Daerah



Jl. Propinsi, KM. 09 76142 085391281499

e-jamkesdappu.com

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPTD Jaminan Kesehatan Daerah

Image not found or type unknown



1. Pasien mendaftarkan diri di loket Rumah Sakit dengan menunjukkan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada kolom persyaratan; 2. Pasien dapat diberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis; 3. Jika Pasien dinyatakan harus dirawat, maka pasien ditempatkan pada Ruang Rawat Inap kelas III; 4. Jika dalam kondisi ruang Rawat Inap kelas III penuh, maka kelasnya dapat dinaikkan kelas perawatannya 1 (satu) tingkat di atasnya sampai maksimal 5 (lima) hari dengan melampirkan surat keterangan penuh dari Ruang Perawatan kelas III; 5. Pasien dengan kasus gawat darurat dapat diberikan pelayanan kesehatan terlebih dahulu untuk menyelamatkan jiwa dan kemudian sesegera mungkin melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 dalam kurun waktu 3 x 24 jam hari kerja; 6. Segala bentuk pembiayaan pelayanan kesehatan yang dilakukan rumah sakit terhadap pasien menjadi tanggungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser utara dan Rumah Sakit dapat melakukan penagihan kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser utara melalui Dinas Kesehatan atau disesuaikan dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama.

UPTD Jaminan Kesehatan Daerah



Jl. Propinsi, KM. 09 76142 085391281499

e-jamkesdappu.com

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPTD Jaminan
Kesehatan Daerah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengobatan Pasien di Rumah Sakit / PPK Kerjasama

Pengaduan Layanan